



RENCANA KERJA 2024

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
PROVINSI MALUKU**

RENJA

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat berkahnya, maka Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan penerapan program dan kegiatan tahunan dari perencanaan strategis yang memiliki arti penting dalam rangka mewujudkan implementasi tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku guna tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja ini tidak akan mempunyai arti jika tidak digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya. Oleh sebab itu, kepada semua pihak terkait khususnya Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku dimintakan untuk dapat mengimplementasikannya secara maksimal guna tercapainya sasaran kinerja organisasi untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Provinsi Maluku pada umumnya.

Semoga Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Maluku, Maret 2023

Kepala Badan Pengembangan SDM
Provinsi Maluku



Drs. HADI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19690314 198902 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PADA TAHUN LALU	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 2022	13
2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah	17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4. Review Usulan Program dan Kegiatan RKPD	29
2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024	44
3.1 Tujuan dan Sasaran	44
3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2024	44

BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	57
BAB V	PENUTUP	68
5.1	Catatan Penting	68
5.2	Kaidah Pelaksanaan	68
5.3	Rencana Tindaklanjut	69
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Halaman	
TABEL 2	2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Danpencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2022 Provinsi Maluku	14
	2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku	20
	2.3.	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	26
	2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Provinsi Maluku	30
	2.5.	Usulan Program & Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 Provinsi Maluku	43
TABEL 3	3.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Maluku	47
TABEL 4	4.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Maluku	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur penyelenggara pemerintahan melalui Pendidikan dan Pelatihan sebagai bagian dari pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah hendaknya dilakukan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu instrumen untuk pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif dan efisien kepada masyarakat dan dilandasi dengan semangat kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur sebagai sub sistem dari sistem pembinaan penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk meningkatkan kinerja organisasi, oleh sebab itu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan senantiasa berpedoman kepada Visi, Misi dan kebutuhan daerah.

Salah satu tujuan dari pendidikan dan pelatihan adalah meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta merubah sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas secara profesional. Untuk itu perlu kebijakan program pendidikan dan pelatihan sehingga menuntut Sumber Daya Manusia Aparatur memiliki kompetensi tertentu dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan aparatur yang profesional sebagai proses peningkatan kompetensi agar mampu menghasilkan kinerja yang optimal melaksanakan transfer pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku agar mampu memenuhi syarat dan cakap dalam melaksanakan pekerjaannya.

Tuntutan global dan dinamisasi masyarakat telah mendorong pengembangan SDM aparatur untuk terus tumbuh dengan berbagai kompetensinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus selalu siap menjalankan tugasnya sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka aparatur dituntut untuk meningkatkan kinerja serta berkompeten dalam melaksanakan fungsi dan peranannya serta memiliki integritas yang tinggi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, Dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku menetapkan bahwa satu-satunya satuan kerja yang memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku dan telah terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara RI sebagai institusi Pembina Diklat.

Dalam upaya peningkatan kinerja aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, maka sejalan dengan itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku telah meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan pelatihan serta pembaharuan kurikulum sesuai standar yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara RI.

Sebagai upaya strategis untuk membangun aparatur daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengembangkan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, maka dilakukanlah Reformasi Birokrasi yang dilatar belakangi oleh beberapa kondisi empiris dan aktual yang masih terjadi dalam birokrasi pemerintahan. Kondisi-kondisi tersebut antara lain masih maraknya praktek KKN, masih perlunya ditingkatkan kualitas pelayanan public, belum optimalnya tingkat efisiensi, efektifitas dan produktifitas, serta masih rendahnya capaian kinerja. Reformasi Birokrasi diarahkan untuk membangun profil dan perilaku aparatur yang berintegritas tinggi, produktif dan mampu memberikan pelayanan yang prima serta

membangun birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam kaitan dengan pemantapan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah khususnya kualitas pelayanan publik, juga dilakukan Reformasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang diterapkan melalui pembenahan dalam manajemen pembinaan SDM aparatur yang difokuskan pada manajemen kediklatan berbasis kompetensi dan kinerja sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Reformasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mewujudkan lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang profesional dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi, sehingga Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang diselenggarakan lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kinerja organisasi dan kompetensi aparatur.

Sehubungan dengan itu, maka program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur disusun dan diprogramkan melalui tahapan-tahapan dan prosedur administrasi yang disesuaikan dengan diklat yang nantinya akan memenuhi kebutuhan kompetensi yang diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku sesuai dengan agenda nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini merupakan perwujudan implementasi dari RPJMD Pemerintah Provinsi Maluku dan sebagai tindak lanjut dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam perencanaan pembangunan Pendidikan dan Pelatihan untuk tahun 2023, peningkatan kualitas dan kompetensi tidak hanya diarahkan pada peningkatan

kompetensi peserta Pendidikan dan Pelatihan sebagai tugas pokok Lembaga Pengembangan SDM tetapi juga diarahkan pada pengembangan kapasitas fasilitas dan kapasitas Pendidikan dan Pelatihan yang meliputi fasilitas kerja, fasilitas pembelajaran dan akomodasi peserta didik serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan aparatur penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.

Guna mengefektifkan proses perencanaan program dan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023, maka disusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2023.

B. LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 di bidang Pendidikan dan Pelatihan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku berpedoman pada beberapa peraturan yang berlaku antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617):

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517):
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah:
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66):
18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024:

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Surat Edaran Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sehingga menghasilkan dokumen perencanaan tahunan yang berkualitas yang akan menjadi arahan dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam merealisasikan program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

D. Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Sistematika Renja PD paling sedikit memuat:

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

C. Maksud Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lali dan Capaian Renstra PD.

Memuat kajian/review terhadap:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun 2021)

berdasarkan data LKPJ/LPPD/LKJIP

2. Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.
3. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut :

Nama Perangkat Daerah :

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan									
1 01	Bidang Urusan									
1 01 01	Program									
1 01 01 01	Kegiatan.....									
1 01 01 02	Kegiatan.....									
1 01 01 03	Det.....									
1 01 02	Program									
1 01 02 01	Kegiatan.....									
1 01 02 02	Kegiatan.....									
1 01 02 03	Det									
1 01 03	Program									
1 01 03 01	Kegiatan.....									
1 01 03 02	Kegiatan.....									
1 01 03 03	Det									

....., 20....

Kepala Perangkat Daerah *)

B. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan :

1. Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,dan/atau
2. Indikator Kinerja Kunci (diambil dari IKU Daerah dan IKUPD)

3. Capaian kinerja urusan yang diampu oleh PD (opsional bagi PD yang memiliki kinerja urusan dengan mengambil data pada Narasi Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 bahan Musrenbang RKPD Provinsi Maluku)

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (tnn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (tnn n)	Tahun (thn n+1)	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Berisikan Uraian Mengenai :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

prioritas tahun yang direncanakan.

D. Review Usulan Program dan Kegiatan PD

Berisikan Uraian Mengenai :

- a. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan (Renstra); dengan menyajikan tabel T-C.31 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Target Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Target Indikator (Rp.)			

- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil Reses di Kabupaten/Kota.

NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1)					

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD

a) Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

b) Program dan Kegiatan

Berisikan Penjelasan Mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal :

- ✓ Pencapaian visi dan misi kepala daerah (Pencapaian IKU Daerah),
- ✓ Pencapaian SDGs,
- ✓ Pengentasan kemiskinan,
- ✓ Pencapaian IKU PERANGKAT DAERAH
- ✓ Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

- ✓ Pengembangan kewilayahan,
- ✓ Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan antara lain, meliputi :

- ✓ Jumlah Program dan Kegiatan
- ✓ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- ✓ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rumusan rencana program dan kegiatan PD Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V. PENUTUP

Berisikan Uraian Berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun terkait ketersediaan anggaran.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PADA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2022

Rencana Strategis Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku 2022-2024 berisikan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan dengan tujuan menjadikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku sebagai Instansi yang memiliki peran penting dalam meningkatkan profesionalisme aparatur di Provinsi Maluku serta sebagai agen perubahan dalam menyelenggarakan pemerintahan secara efektif dan efisien serta berbasis kinerja.

Rencana Strategis Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku merupakan serangkaian rencana dan kegiatan mendasar yang disusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang menunjang pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Maluku dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan di Provinsi Maluku. Perumusan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan yang dimulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Disusunnya Rencana Kerja PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Tahun 2022 terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat dilihat rekapitulasinya pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
PROVINSI MALUKU**

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM)

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTPUTS)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2019-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d DENGAN TAHUN 2021		RENCANA TAHUN 2022				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
						TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Operasional Perangkat Daerah		100	%	100	%	100	%			
		Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kediklatan		148,76	%	90	%	100	%	80 %		
		Presentase Tenaga Kediklatan yang Bersertifikat Pengelola, Penyelenggara dan		70	%	80	%	98	%	95 %		

		Widyaiswara											
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun		8	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen		12 Dokumen		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	11	Laporan	11	Laporan		11 Laporan		
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4	Orang	10	Orang	7	Orang		12 Orang		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelenkapan		-	-	3	Paket	2	Paket		1 Paket		
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		10	Jenis	6	Jenis	6	Jenis		6 Jenis		
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Kantor	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1	Pengadaan	2	Pengadaan	2	Pengadaan		2 Pengadaan		
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2	Jenis	2	Jenis	2	Jenis		2 Jenis		
5.04.01.1.	Pemeliharaan Milik Daerah	Jumlah Kegiatan		3	Kegiatan	3	Kegiatan	3	Kegiatan		3 Kegiatan		

09	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase Proper yang Ditindaklanjuti (0-10)		9,05	%	10	%	9,88	%				
		Presentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur		100	%	40	%	99,91	%		100 %		
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis		88	orang	515	Orang	515	Orang		500 Orang		
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1. Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, 2. Jumlah ASN yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi		1.143	orang	221	Orang	267	Orang		240 Orang		

Dari tabel 2.1 dapat dilihat, pada BPSDM Provinsi Maluku memiliki 2 Program dan 8 Kegiatan. hal ini dikarenakan adanya perubahan Nomenklatur sehingga terjadi pengurangan dan penambahan Nama Program, Kegiatan dan indikator kinerja serta satuan kegiatan. Hal ini membuat RPJMD pemerintah Provinsi Maluku dan mempengaruhi Renstra BPSDM Provinsi Maluku. Penyusunan Renstra BPSDM Provinsi Maluku tahun 2019-2024 dilakukan pencermatan terhadap program dan kegiatan yang ada di lingkup BPSDM Provinsi Maluku, sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan.

Realisasi program dan kegiatan di BPSDM Provinsi Maluku tidak mencapai 100% (%), dikarenakan indikator Rencana Aksi yang Ditindaklanjuti terdapat Satu Orang Peserta yang setelah diadakan evaluasi pasca pelatihan PKA tahun 2021 propertinya tidak ditindaklanjuti, Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ada 1 Paket yang tidak terealisasi, Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi hanya di ikuti 7 orang dari 10 orang kuota yang disediakan hal ini di sebabkan Minimnya informasi Kegiatan Pelatihan untuk Widyaiswara yang dikeluarkan oleh LAN, Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tidak dapat dilakukan secara menyeluruh oleh pejabat eselon II dan III, kepala BPSDM dan Sekretaris Badan, karena fokus KABAN dalam mengelola kegiatan Diklat, sementara SEKBAN juga mengikuti PKA serta dilantik menjadi Kepala Biro di Setda Maluku pada Oktober 2022.

2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah dengan tugas melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang pendidikan dan pelatihan. Dimana tugas pokok Kepala Badan sesuai Peraturan Gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Maluku adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan daerah provinsi.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku sebagai upaya mengembangkan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kediklatan meliputi beberapa aspek antara lain :

1. Aspek Kelembagaan, yang meliputi :

- a. Akreditasi yang dikeluarkan oleh LAN-RI, memberi kewenangan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku untuk menyelenggarakan Diklat Aparatur;
- b. Struktur Organisasi yang telah terpenuhi sesuai Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016.

2. Aspek Tenaga Kediklatan, meliputi :

- a. Jumlah dan pengalaman aparatur penyelenggaraan Diklat cukup memadai serta memiliki sumber daya yang potensial dalam menyelenggarakan kegiatan diklat;
- b. Tingkat pendidikan formal aparatur penyelenggara diklat cukup memadai;
- c. Jumlah tenaga Fasilitator (Widyaiswara) cukup dalam pelaksanaan Kediklatan Lingkup Provinsi Maluku;
- d. Tingkat pendidikan formal Widyaiswara cukup memadai.

3. Aspek Program Kediklatan Meliputi :

- a. Penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS;
- b. Kebutuhan pemerintah daerah terhadap diklat bagi PNS sangat tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun;
- c. Kebutuhan Diklat Kepemimpinan sebagai syarat untuk menduduki jabatan struktural;
- d. Kebutuhan Diklat Teknis Umum bagi PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. Kebutuhan Diklat Fungsional bagi PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- f. Kebutuhan Diklat Teknis Substantif bagi Pegawai Negeri Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Aspek Dukungan dan Anggaran

- A. Dukungan dana bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/ Kota;
- B. Dukungan Pemerintah Provinsi Maluku berupa penetapan dan penerapan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Diklat Satu Pintu.

Berdasarkan kedua aspek tersebut, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku memiliki strategi pelayanan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Managerial dan Fungsional;
4. Mengembangkan program dan kurikulum melalui kerjasama dengan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka menunjang program dan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang ideal;
6. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pendidikan dan Pelatihan dalam peningkatan kinerja organisasi dan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
7. Meningkatkan koordinasi terstruktur dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan program Pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi.

Pencapaian kinerja berdasar Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku dapat dilihat dari tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Maluku

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penyelenggara, Pengelola dan Widyaiswara yang Tersertifikasi			90%	95%	100%	-	100%		100%		
2	Nilai Akreditasi			B	A	A	-	-		A		
3.	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kediklatan			80%	85%	90%	-	100%		90%		
4.	Persentase PNS yang Mengikuti Pelatihan			100%	100%	100%	-	100%		100%		
5.	Persentase Rencana Aksi yang Ditindaklanjuti			85%	90%	100%	-	9,88%		100%		

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Penentuan isu strategis didasarkan pada identifikasi dan telaahan permasalahan pelayanan, kinerja jangka menengah periode sebelumnya, sasaran jangka menengah kementerian/lembaga terkait, dan perangkat daerah terkait di Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi BPSDM Provinsi Maluku.

Kinerja pelayanan BPSDM Provinsi Maluku tidak terlepas dari tantangan yang di hadapi, seperti belum maksimal dalam pengembangan sistem informasi terutama yang bersifat web atau online, mempertahankan akreditasi sebagai pelaksana lembaga pelatihan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, Kurangnya Tenaga Pengajar Bidang Teknis Fungsional Terbatasnyatenaga pengajar/ pengampu mata pelatihan pada Bidange Teknis dan Bidang Fungsional karena substansi materi yang sangat teknis.

A. Tingkat Kinerja Pelayanan BPSDM

Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku sesuai Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Maluku, adalah Membantu Gubenur dalam melaksanakan fungsi penunjang Pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan Daerah Provinsi.

Dalam mengimplementasikan tugas tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Merumuskan program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
3. Melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;

5. Membina dan mengendalikan semua kegiatan bidang pendidikan dan pelatihan dalam lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi terkait lainnya;
6. Mengkoordinasikan dan mengarahkan semua satuan kerja di lingkungan Badan serta fasilitasi pembinaan diklat Kabupaten/Kota;
7. Menghimpun dan menganalisa permasalahan serta memberikan saran/rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah pendidikan dan pelatihan;
8. Menetapkan pedoman tata cara pelaksanaan layanan umum bidang pendidikan dan pelatihan;
9. Membina, mengawasi, memberi petunjuk dan arahan bagi bawahan dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas sesuai fungsinya, serta menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier berdasarkan ketentuan yang berlaku;
10. Menyelenggarakan tata usaha Badan;
11. Mengevaluasi pelaksanaan semua kebijakan teknis yang telah ditetapkan secara periodik dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan;
12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta melaksanakan tugas lain di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan;

5. Pembinaan unit pelaksana teknis badan;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Permasalahan dan Hambatan berdasarkan Tugas dan Fungsi BPSDM

Dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah maka identifikasi permasalahan di bagi menjadi 4 Aspek yaitu :

1. Aspek Kelembagaan, yang meliputi :

Penilaian Akreditasi yang dilakukan oleh LAN-RI untuk memberi kewenangan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku untuk menyelenggarakan Diklat Aparatur. Sesuai ketentuan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku dapat menyelenggarakan Diklat Aparatur secara mandiri atau melalui fasilitasi dari LAN-RI sebagai Lembaga Pembina Diklat dan dapat memfasilitasi kegiatan Diklat di Kabupaten/Kota. Sejauh ini, Akreditasi yang dikeluarkan oleh LAN-RI dengan Nomor 486/K.I/PDP.10.4/2015 tanggal 29 Desember 2015 dengan Kualifikasi untuk Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dengan kualifikasi A, Sedangkan Akreditasi yang dikeluarkan oleh LAN-RI dengan Nomor 3383/K.I/PDP.09/2019 tanggal 18 Juli 2019 dengan Kualifikasi B untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV dan untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat II belum terakreditasi dan masih menggunakan kerjasama penyelenggaraan antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku dengan LAN-RI sehingga kewenangan yang diberikan oleh LAN-RI kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku yaitu menyelenggarakan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III serta Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV. Untuk itu, dalam perencanaan strategis 5 tahun kedepan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku mengupayakan untuk meningkatkan Sarana dan Prasarana Kediklatan,

kualitas tenaga penyelenggara dan Widyaiswara guna meningkatkan ke kualifikasi A serta mampu menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Tingkat II yang mandiri.

2. Aspek Tenaga Kediklatan, meliputi :

- a. Kualitas SDM aparatur kediklatan yang terdiri dari Tenaga Pengelola Kediklatan, Tenaga Penyelenggara Kediklatan dan Tenaga Pengajar masih terbatas, sehingga diperlukan adanya program dan kegiatan untuk mengembangkan kualitas SDM Aparatur Kediklatan.
- b. Kualifikasi pendidikan aparatur tenaga pengajar masih belum memadai. Sejauh ini pendidikan formal tenaga pengajar tidak memadai sesuai dengan mata diklat yang diajarkannya. Berdasarkan Peraturan LAN-RI Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah Penyelenggaran Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan dijelaskan bahwa Pendidikan Formal Widyaiswara harus sesuai dengan mata Diklat yang diampu pada Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan. Disisi lain perlu dikembangkan tingkat pendidikan formal dimana minimal Strata Dua (S2) bagi tenaga pengajar/Widyaiswara agar lebih mempunyai wawasan dan pengalaman dalam transfer knowledge kepada peserta didik. Pada dasarnya Fungsi dan Peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku yaitu untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur, setidaknya Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai tenaga pendidik harus memiliki SDM yang berkualitas dan profesional, hal ini merupakan nilai yang strategis dalam mendukung aplikasi kebijakan di bidang kediklatan.

3. Aspek Program Diklat, meliputi :

- a. Kepedulian pemerintah daerah terhadap peningkatan kompetensi bagi Aparatur sangat tinggi. Upaya pemerintah daerah ini tertuang dalam Program RPJMD Pemerintah Provinsi Maluku yaitu program Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Program Peningkatan Kualitas SDM, pimpinan daerah Provinsi Maluku sangat memahami pentingnya Aparatur Sipil Daerah sebagai aset yang berharga bagi daerah untuk pencapaian visi dan misi daerah. Oleh karena itu diklat yang dilaksanakan harus sesuai dengan hasil Analisis Kebutuhan Diklat (AKD), karena

AKD merupakan data atau informasi yang menjawab kebutuhan dan permasalahan aparatur yang dihadapi saat melaksanakan tugas pokok. Sejauh ini, AKD dilakukan belum maksimal, sehingga pelaksanaan program kediklatan yang dilaksanakan pada periode 2014-2019 belum menjawab permasalahan kinerja aparatur di Provinsi Maluku. Diharapkan kedepan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan memprogramkan Analisis Kebutuhan Diklat di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota se-Maluku.

b. Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional serta Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan masih belum dilakukan secara optimal dari kelompok sasaran kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan diklat teknis fungsional dan kompetensi dan pengelolaan kelembagaan harus ditinjau ulang menyangkut jenis diklat, tujuan dan sasaran diklat, kurikulum dan silabi serta manfaat diklat bagi aparatur guna menjawab tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku.

4. Aspek Dukungan Anggaran dan Kerjasama, meliputi :

a. Dukungan Dana, yang bersumber dari APBD Provinsi , APBD Kabupaten/Kota, dan APBN dalam melaksanakan program kediklatan masih terbatas dan belum berdasarkan kebutuhan yang berbasis kinerja. Disamping itu belum terbangunnya Pola Kerjasama kediklatan dengan lembaga lainnya.

b. Dukungan Pemerintah Provinsi Maluku berupa penetapan dan penerapan Peraturan Gubernur Nomor 7.b tahun 2019 yang mengatur tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Satu Pintu yang telah berjalan selama ini. Berikut dapat di lihat pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No. (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1.	Kompetensi PNS Belum Optimal	Adanya kesenjangan antara kompetensi ASN yang dibutuhkan dan kompetensi yang ada	1. Kesempatan mengikuti pengembangan kompetensi terbatas 2. Belum semua penyelenggaraan diklat berdasarkan analisis kebutuhan diklat 3. Kurangnya motivasi ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi
2.	Pengelolaan Kelembagaan Belum Optimal	Sarana dan prasarana belum representative	Kurangnya SDM pengelola sarana prasaran
		SDM Kediklatan belum memadai	Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi
			Kesempatan mengikuti pengembangan kompetensi terbatas
Belum semua jenis diklat terakreditasi	Kerjasama dengan instansi Pembina diklat belum optimal		

C. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam mewujudkan Visi Provinsi Maluku 2019-2024 ditetapkan pula Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Dari ke-enam Misi Kepala Daerah Provinsi Maluku yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Maluku sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan penunjang Urusan Pemerintahan serta Pendidikan dan Pelatihan adalah pada Misi Ke-satu yaitu :

*“Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani,
Terjamin Dalam Kesejahteraan, dan Berdaulat Atas Gugusan
Kepulauan.”*

Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap pelayanan BPSDM Provinsi Maluku, adalah :

- Belum terpenuhinya kebutuhan SDM Aparatur yang Profesional dan Tersertifikasi untuk meningkatkan Pelayanan Publik.
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai kebutuhan nyata.
- SDM sebagai subjek dan penggerak perwujudan birokrasi yang belum disadari, dimana setiap perkembangan SDM perlu ditingkatkan kompetensi maupun ilmu, mengingat adanya peraturan² maupun kebijakan pemerintah yang terus menerus diperbarui sesuai perkembangan dan kebutuhan

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, bahwa setiap PNS berhak untuk mengembangkan kompetensinya selama 20 Jam Pelajaran per tahun. Pengembangan Kompetensi tersebut dapat dilaksanakan melalui Pendidikan dan Pelatihan, seminar, kursus, penataran, praktik kerja di instansi lain serta pertukaran antara pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta. Oleh karena itu, BPSDM Provinsi Maluku mempunyai posisi dan peran yang penting dalam meningkatkan kompetensi pegawai.

BPSDM harus mampu mewujudkan tiga kompetensi pegawai yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yaitu manajerial, teknis, fungsional serta sertifikasi kompetensi dan pengembangan kelembagaan. Indikator tiap kompetensi secara jelas dijabarkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kompetensi teknis, misalnya, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman kerja secara teknis. Sedangkan kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan. Terakhir, kompetensi sertifikasi kompetensi dan pengembangan kelembagaan diukur dari pengalaman kerja berkaitan.

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku dalam rangka pengembangan pemberian pelayanan dalam rangka pengembangan kompetensi antara lain :

- a. Belum adanya pengembangan sistem informasi kediklatan Keterbatasan penggunaan teknologi sistem informasi terutama yang berbasis web atau online menjadi tantangan tersendiri bagi BPSDM Provinsi Maluku, sehingga mulai Tahun 2019 BPSDM Provinsi Maluku akan mengembangkan aplikasi sistem informasi kediklatan berbasis web yang nantinya akan terus dikembangkan untuk menjawab tantangan pelaksanaan pelatihan dengan menggunakan e-learning.
- b. Akreditasi dan sertifikasi diklat dari instansi Pembina diklat adalah hal yang wajib sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Sertifikasi Pengembangan dan Pengelolaan Kelembagaan, Pelatihan Teknis, Fungsional, dan Pelatihan Kepemimpinan dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan terakreditasi.
- c. BPSDM Provinsi Maluku telah terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) untuk menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dengan Akreditasi B, Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dengan Akreditasi B dan Pelatihan Dasar CPNS dengan Akreditasi A, selanjutnya BPSDM Provinsi Maluku akan terus meningkatkan status akreditasi baik kualitas maupun kuantitas dari akreditasi, baik untuk Pelatihan Kepemimpinan maupun diklat teknis dan fungsional lainnya.
- d. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pengembangan kompetensi. Mengingat tingginya kebutuhan untuk pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang mengamanatkan setiap PNS harus mengembangkan kompetensinya minimal 20 Jam Pelajaran/orang/tahun sehingga anggaran yang diperlukan tidak sedikit.
- e. Masih Adanya Ego Sektoral dalam Penyelenggaraan Diklat Penyelenggaraan diklat melibatkan beberapa komponen pokok yaitu adanya sarana dan prasarana, program, penyelenggara dan pengajar serta dukungan dana. Di lingkungan Provinsi

dan Kab/Kota masih banyak Perangkat Daerah yang belum memenuhi hal tersebut, namun tetap untuk memaksakan diri untuk melaksanakan penyelenggaraan Diklat, yang mengakibatkan mutu, tujuan dan sasaran Diklat tidak tercapai sesuai yang diharapkan.

- f. Tingginya kompetisi antar lembaga diklat Persaingan antar lembaga diklat cukup kompetitif dalam menyediakan sarana prasarana diklat, SDM Penyelenggara Diklat serta Penyelenggaraan. Kurangnya Tenaga Pengajar Bidang Teknis Fungsional Terbatasnya tenaga pengajar/ pengampu mata diklat pada Bidang Teknis dan Bidang Fungsional karena substansi materi yang sangat teknis.

2.4. Review Usulan Program dan Kegiatan RKPD

- a. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis Kebutuhan

Rencana kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/ kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Adapun hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2021, dapat dijelaskan pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Provinsi Maluku

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Presentase Penyelenggara, Pengelola dan Widyaiswara yang Tersertifikasi	100%	14.440.481.591	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Presentase Penyelenggara, Pengelola dan Widyaiswara yang Tersertifikasi	100%	14.440.481.591	
			Nilai Akreditasi	A				Nilai Akreditasi	A		
			Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kediklatan	90%				Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kediklatan	90%		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Penyediaan Perencanaan, Penganggaran, dan	2 Jenis		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Penyediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Jenis		

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Ambon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	400.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Ambon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	400.000.000	
b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Ambon	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	298.650.250	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Ambon	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	298.650.250	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Jenis	17.574.500	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Jenis	17.574.500	
a.	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Ambon	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan	17.574.500	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Ambon	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	17.574.500	

			Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD							
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Jenis		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Jenis	
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Ambon	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Ambon	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0
b.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pulau Jawa & Sulawesi	Jumlah Aparatur BPSDM yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas	24 Orang	496.537.142	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pulau Jawa & Sulawesi	Jumlah Aparatur BPSDM yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas	24 Orang	496.537.142
4.	Administrasi Umum		Jumlah Penyediaan	6 Jenis		Administrasi Umum Perangkat		Jumlah Penyediaan	6 Jenis	

	Perangkat Daerah		n Administrasi Umum Perangkat Daerah			Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Ambon	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	2 Paket	55.022.803	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Ambon	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	2 Paket	55.022.803	
b.	Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah Tangga	Kota Ambon	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	166.081.080	Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah Tangga	Kota Ambon	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	166.081.080	
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Ambon	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	130.030.285	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Ambon	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	130.030.285	
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Ambon	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	72.761.700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Ambon	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	72.761.700	

			an yang Disediakan								
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154 Kali	303.406.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154 Kali	303.406.000	
f.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Ambon	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	166.018.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Ambon	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	166.018.000	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Ambon				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Ambon, Teluk Ambon, Rumah Tiga			8.805.000.000	
a.	Pengadaan Mebel	Kota Ambon	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	1.080.630.500	Pengadaan Mebel	Kota Ambon	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	1.080.630.500	

b.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Ambon	Jumlah Unit Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	1.497.600.200	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Ambon	Jumlah Unit Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	1.497.600.200	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Ambon				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Ambon				
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Ambon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	603.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Ambon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	603.600.000	
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Ambon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	2 Laporan	1.600.853.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Ambon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.600.853.400	

			Disediakan								
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Ambon, Teluk Ambon, Rumah Tiga				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Ambon, Teluk Ambon, Rumah Tiga				
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Ambon	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	170.420.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Ambon, Teluk Ambon, Rumah Tiga	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	350.000.000	
b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Ambon	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	3.611.878.810	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Ambon, Teluk Ambon, Rumah Tiga	Terehabilitasinya Bangunan Gedung Kantor BPSDM	3 Unit	1.700.000.000	
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Kota Ambon	Jumlah Sarana dan Prasarana	2 Unit	151.842.421	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Kota Ambon, Teluk Ambon,	Terperliharaanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	185.000.000	

	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rumah Tiga	yang Digunakan selama 12 Bulan			
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Presentase PNS yang Mengikuti Pelatihan	100%		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Presentase PNS yang Mengikuti Pelatihan	100%		
			Presentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%				Presentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%		
1.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kab/Kota	Jumlah Kegiatan ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	9 Kegiatan	2.399.896.958	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kab/Kota	Jumlah Kegiatan ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	9 Kegiatan	2.399.896.958	
a.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan	Kota Ambon	Tersedianya Aparatur Desa yang Inovatif	30 Orang	592.212.600	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara	Kota Ambon	Tersedianya Aparatur Desa yang Inovatif	30 Orang	592.212.600	

	Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				
		Kota Ambon	Tersedianya ASN Tenaga Kearsipan yang Kompeten dalam Digitalisasi Arsip	46 Orang	235.225.600			Tersedianya ASN Tenaga Kearsipan yang Kompeten dalam Digitalisasi Arsip	46 Orang	235.225.600
		Kab/Kota	Tersedianya ASN yang Kompeten dalam Peningkatan UMKM	30 Orang	203.618.600		Kab/Kota	Tersedianya ASN yang Kompeten dalam Peningkatan UMKM	30 Orang	203.618.600
		Kab/Kota	Tersedianya ASN yang Kompeten dalam Penyusunan SKP	46 Orang	235.225.600		Kab/Kota	Tersedianya ASN yang Kompeten dalam Penyusunan SKP	46 Orang	235.225.600
		Kota	Tersedianya	30 Orang	592.212.600		Kota Ambon	Tersedianya	30 Orang	592.212.600

		Ambo n	a Aparatur Desa yang Kompten dalam Pengeloa an BUMDESA					Aparatur Desa yang Kompten dalam Pengeloaan BUMDESA			
		Kota Ambo n	Tersediany a ASN yang mampu mengelola Kontrak Pengadaan Sederhana	40 Orang	67.736.686		Kota Ambon	Tersedianya ASN yang mampu mengelola Kontrak Pengadaan Sederhana	40 Orang	67.736.686	
		Kota Ambo n	Tersediany a ASN yang mampu menyusun dan Publikasi Jurnal	40 Orang	92.236.686		Kota Ambon	Tersedianya ASN yang mampu menyusun dan Publikasi Jurnal	40 Orang	92.236.686	
		Kota Ambo n	Tersediany a Peningkata n Kapasitas SDM bidang Penanggul angan Bencana	40 Orang	144.700.836		Kota Ambon	Tersedianya Peningkatan Kapasitas SDM bidang Penanggulangan Bencana	40 Orang	144.700.836	
		11 Kab/K ota	Tersediany a Kebutuhan Pengemba	33 Orang	236.727.750		11 Kab/Kota	Tersedianya Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	33 Orang	236.727.750	

			ngan Kompetensi yang Sesuai					yang Sesuai			
2.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				14.100.482.785	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					
a	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kota Ambon	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota	350 Orang	758.728.805	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kota Ambon	Jumlah Analisis Kebijakan yang Kompeten	60 Orang	278.123.650	
b.	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Kota Ambon	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi dan	8 Laporan	934.000.000	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Kota Ambon	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi dan Sumber belajar	8 Laporan	934.000.000	

			Sumber belajar								
c.	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi dan Sumber Belajar	6 Dokumen	820.673.980	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi dan Sumber Belajar	6 Dokumen	820.673.980	
d.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah PKN Tingkat II	70 Orang	2.157.400.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah PKN Tingkat II	70 Orang	2.157.400.000	
			Jumlah	120 Orang	2.898.000.000			Jumlah PKA	120 Orang	2.898.000.000	

			PKA Kabupaten dan Kota					Kabupten dan Kota			
			Jumlah PKP Kabupaten dan Kota	80 Orang	1.794.000.000			Jumlah PKP Kabupaten dan Kota	80 Orang	1.794.000.000	
			Orientasi Anggota DPRD	290 Orang	2.027.680.000			Orientasi Anggota DPRD	290 Orang	2.027.680.000	
			Penyusunan PERGUB Standar Biaya Pelatihan	1 Produk Hukum	500.000.000			Penyusunan PERGUB Standar Biaya Pelatihan	1 Produk Hukum	500.000.000	
			PKA Provinsi Maluku	40 Orang	800.000.000			PKA Provinsi Maluku	40 Orang	800.000.000	
			PKP Provinsi Maluku	40 Orang	750.000.000			PKP Provinsi Maluku	40 Orang	750.000.000	
			Pelatihan Satpol PP (60 JP)	30 Orang	240.000.000			Pelatihan Satpol PP (60 JP)	30 Orang	240.000.000	
			Pelatihan Satpol PP (115 JP)	60 Orang	420.000.000			Pelatihan Satpol PP (115 JP)	60 Orang	420.000.000	
Total					16.840.378.549					16.840.378.549	

Antara Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan tidak terdapat perbedaan pagu.

2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 seharusnya juga memperhatikan usulan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena semua kegiatan yang dilakukan harus bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Maluku, Adapun usulan-usulan program dan kegiatan Masyarakat tersebut diperoleh dari hasil Musrenbang dimana semua usulan usulan tersebut perlu ditelaah dan disaring berdasarkan skala prioritas mana yang lebih dulu harus dikerjakan sehingga anggaran yang ada dapat digunakan secara efisien dan efektif. Namun pada pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.5:

Tabel 2.5
Usulan Program & Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024
Provinsi Maluku

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran	Catatan Forum OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN
DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku antara lain :

- A. Mewujudkan pengelolaan kelembagaan diklat yang sesuai dengan standar;
- B. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Berkompeten.

Dari ke-2 tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat dan Meningkatkan sarana dan prasarana kediklatan;
2. Meningkatkan kualitas tenaga kediklatan dan meningkatkan sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, teknis, manajerial dan fungsional.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka setiap program dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemukhtahiran, klasifikasi, kodefikasi, dan nomen klatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :

- I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Fungsi.
- IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- V. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- VI. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- VII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya:

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis :
 - a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional :
 - a. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - b. Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga
 - c. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran sebagai berikut (Tabel 3.1) :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Maluku

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

No.	Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025 (Tahun Rencana)	
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Provinsi		Presentase Penyelengga ra, Pengelola dan Widyaiswara yang Tersertifikasi	100%	10.633.662.925	APBD		100%	11.697.029.217,50
			Nilai Akreditasi	A				A	
			Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kediklatan	90%				90%	
1.	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi								

	Kinerja Perangkat Daerah								
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Ambon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	459.028.405	APBD		12 Dokumen	504.931.245,50
b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Ambon	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	298.650.250	APBD		11 Laporan	328.515.275,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
a.	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Ambon	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun	2 Laporan	17.574.500	APBD		2 Laporan	19.331.950,00

			SKPD						
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Ambon	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	APBD			0
b.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pulau Jawa & Sulawesi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	248.268.571	APBD		12 Orang	273.092.128,10
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera	Kota Ambon	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener	2 Paket	55.022.803	APBD		2 Paket	60.525.083,30

	ngan Bangunan Kantor		angan Kantor yang Disediakan						
b.	Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah Tangga	Kota Ambon	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	166.081.080	APBD		2 Paket	182.689.188,00
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Ambon	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	130.030.285	APBD		2 Paket	143.033.313,50
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Ambon	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	72.761.700	APBD		12 Paket	80.037.870,00
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154 Kali	303.406.000	APBD		154 Kali	333.746.600,00
f.	Dukungan	Kota Ambon	Jumlah	1 Dokumen	166.018.000	APBD		1 Dokumen	182.619.800,00

	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Ambon							
a.	Pengadaan Mebel	Kota Ambon	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	1.080.630.500	APBD		2 Paket	1.188.693.550,00
b.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Ambon	Jumlah Unit Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	1.497.600.200	APBD		50 Unit	1.647.360.220,00
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan								

	Pemerintah Daerah								
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Ambon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	603.600.000	APBD		3 Laporan	663.960.000,00
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Ambon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.600.853.400	APBD		2 Laporan	1.760.938.740,00
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Kota Ambon	Jumlah Kendaraan Perorangan	11 Unit	170.420.000	APBD		11 Unit	187.462.000,00

	Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						
b.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Ambon	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	3.611.878.810	APBD		2 Unit	3.973.066.691,00
c.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Ambon	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	151.842.421	APBD		2 Unit	167.026.663,10
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA		Persentase PNS yang Mengikuti Pelatihan	100%	16.426.569.374	APBD		100%	18.069.226.311,40

	MANUSIA		Presentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%				100%	
1.	Pengembangan Kompetensi Teknis								
a.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	11 Kab/Kota	Jumlah Kegiatan ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	335 Orang	2.399.896.958	APBD		750 Orang	2.574.546.425,00
2.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan								

	n Kompetensi Manejerial dan Fungsional								
a	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kota Ambon	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota	240 Orang	901.499.535	APBD		240 Orang	991.649.488,50
b.	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Pulau Jawa, Kalimantan dan Sulawesi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	4 Dokumen	820.673.980	APBD		4 Dokumen	902.741.378,00
c.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan	Ambon	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan	6 Laporan	12.363.899.109	APBD		4 Dokumen	13.600.289.019,90

	n, Prajabatan	dan	Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpin an, dan Prajabatan						
Total									

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Program dan Kegiatan dalam Dokumen Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Tahun 2023 berdasarkan hasil input sistem Rencana Kerja Perangkat Daerah, pada tahapan Finalisasi Rancangan Akhir RKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Maluku**

Perangkat Daerah: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025 (Tahun Rencana)	
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Provinsi		Presentase Penyelengga ra, Pengelola dan Widyaiswara yang Tersertifikasi	100%	10.484.250.725	APBD		100%	
			Nilai Akreditasi	A				A	
			Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kediklatan	90%				90%	
1.	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi								

	Kinerja Perangkat Daerah								
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Ambon	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	459.028.405	APBD		12 Dokumen	504.931.245,50
b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Ambon	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	298.650.250	APBD		11 Laporan	328.515.275,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
a.	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Ambon	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun	2 Laporan	17.574.500	APBD		2 Laporan	19.331.950,00

			SKPD						
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Ambon	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	APBD			0
b.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pulau Jawa & Sulawesi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	248.268.571	APBD		12 Orang	273.092.128,10
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera	Kota Ambon	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener	2 Paket	55.022.803	APBD		2 Paket	60.525.083,30

	ngan Bangunan Kantor		angan Kantor yang Disediakan						
b.	Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah Tangga	Kota Ambon	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	166.081.080	APBD		2 Paket	182.689.188,00
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Ambon	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	130.030.285	APBD		2 Paket	143.033.313,50
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Ambon	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	72.761.700	APBD		12 Paket	80.037.870,00
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154 Kali	303.406.000	APBD		154 Kali	333.746.600,00
f.	Dukungan	Kota Ambon	Jumlah	1 Dokumen	166.018.000	APBD		1 Dokumen	182.619.800,00

	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Ambon							
a.	Pengadaan Mebel	Kota Ambon	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	1.080.630.500	APBD		2 Paket	1.188.693.550,00
b.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Ambon	Jumlah Unit Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	1.497.600.200	APBD		50 Unit	1.647.360.220,00
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan								

	Pemerintah Daerah								
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Ambon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	603.600.000	APBD		3 Laporan	663.960.000,00
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Ambon	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.600.853.400	APBD		2 Laporan	1.760.938.740,00
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Kota Ambon	Jumlah Kendaraan Perorangan	11 Unit	170.420.000	APBD		11 Unit	187.462.000,00

	Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						
b.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Ambon	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	3.611.878.810	APBD		2 Unit	3.973.066.691,00
c.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Ambon	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	151.842.421	APBD		2 Unit	167.026.663,10
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA		Persentase PNS yang Mengikuti Pelatihan	100%	16..485.969.582	APBD		100%	

	MANUSIA		Presentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%				100%	
1.	Pengembangan Kompetensi Teknis								
a.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	11 Kab/Kota	Jumlah Kegiatan ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	335 Orang	2.399.896.958	APBD		750 Orang	2.574.546.425,00
2.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan								

	n Kompetensi Manejerial dan Fungsional								
a	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kota Ambon	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota	240 Orang	901.499.535	APBD		240 Orang	991.649.488,50
b.	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Pulau Jawa, Kalimantan dan Sulawesi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	4 Dokumen	820.673.980	APBD		4 Dokumen	902.741.378,00
c.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan	Ambon	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan	6 Laporan	12.363.899.109	APBD		4 Dokumen	13.600.289.019,90

	n, Prajabatan	dan	Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpin an, dan Prajabatan						
Total				26.970.220.307					

BAB V

PENUTUP

5.1 CATATAN PENTING

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Renstra BPSDM Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dalam menunjang tercapainya Visi Dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Maluku.

Rencana kerja BPSDM Provinsi Maluku disusun berdasarkan target dan sasaran pembangunan yang diprioritaskan untuk Pembangunan Daerah Provinsi Maluku serta berkelanjutan di Lingkungan BPSDM Provinsi Maluku secara lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergi.

Rencana Kerja BPSDM Provinsi Maluku Tahun 2024 memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan. Untuk tahun 2024 Rencana Kerja BPSDM Provinsi Maluku terdiri dari 2 (Dua) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 16.840.378.549,- (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Tahun 2024 menjadi pedoman bagi BPSDM Provinsi Maluku dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun anggaran 2024.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Perencanaan yang baik dapat dijadikan dasar demi suksesnya pembangunan daerah. Jika perencanaan yang baik dan didukung oleh ketaatan seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi dan diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran dan disiplin yang tinggi pula, maka akan menghasilkan kualitas pembangunan yang lebih baik lagi.

5.3 RENCANA TINDAKLANJUT

Rencana Kerja disusun untuk memfasilitasi usulan Rencana dan Pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun 2024 (Belum melalui mekanisme Forum Perangkat Daerah dan Musrembang).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku yang telah ditetapkan pada tahun 2024 maka perlu didukung dengan Program dan Kegiatan tersebut agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan koordinasi dari masing-masing bidang dilingkungan BPSDM Provinsi Maluku.

Rencana Kerja ini menjadi pedoman di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan, Ir. M Putuhena Wailela – Rumahtiga Ambon
Website: www.bpsdm-malukuprov.org, Email: bpsdm.provmaluku@gmail.com

K E P U T U S A N

NOMOR : 903/22 TAHUN 2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI MALUKU,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun;
bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun;
bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku;
- Mengingat** : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 23);
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66); dan
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun RENJA Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim dimaksud bertugas Menyusun serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi maluku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Tahun 2022;
- EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 6 Februari 2023



Kepala Badan Pengembangan SDM
Provinsi Maluku,

Drs. H A D I, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690314 198902 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku

Nomor : 903/22 TAHUN 2023

Tanggal : 6 Februari 2023

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RENJA Tahun 2024

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	Drs. Hadi, M.Si	Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku	Penanggung Jawab
2.	Drs. Jusri Rasyid, M.Si	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Ketua
3.	Husni Alzagladie, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Faizal Ahmad, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Anggota
5.	Henderdjeta Y. Tuatanasy, S.Hut., M.Si	Kepala Bidang Sertifikasi Kelembagaan dan Pengembangan Kompetensi	Anggota
6.	A. E. Pattipeilohy, S.Sos., M.Si	Koordinator Widyaiswara	Anggota
7.	Dra. Penina E. Kakisina, M.Si	Sekretaris Widyaiswara	Anggota
8.	Rifally Azhar, M.Si	Staff Perencanaan	Anggota
9.	Rafael Alexander Watratan, S.STP., M.Tr.IP	Staff Perencanaan	Anggota
10.	Julius Russhell Wurlianty, S.IP	Staff Perencanaan	Anggota
11.	Ichsan Yudhi Prabowo, S.STP	Staff Perencanaan	Anggota

Kepala Badan Pengembangan SDM

Provinsi Maluku,



Drs. HADI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19690314 198902 1 002

RAPAT PEMBENTUKKAN PENYUSUNAN RENJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI MALUKU
TAHUN 2024

